



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN
NOMOR : 503.19 / 0062 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
TK AL-HIDAYAH III

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bawa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK AL-HIDAYAH III;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK AL-HIDAYAH III.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/5215/ 401.101/2024,
Tanggal 28 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN CHODIJAH
b. Alamat Badan Usaha : JL. GEGONO MANIS GG.2 NO.2 RT.025 RW.007,
Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa
Timur
c. Nama Lembaga : TK AL-HIDAYAH III
d. Alamat Lembaga : JL. JONGGRANG GG.II 8A, Kel. Patihan Kec.
Manguharjo Kota Madiun
e. Kegiatan Sekolah : 85132(Pendidikan Taman Kanak-kanak
Swasta/raudatul\\nathfal/bustanul Athfal)
- KEDUA** : TK AL-HIDAYAH III sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai
kewajiban sebagai berikut :
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila
dalam penyelenggarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat
mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas
Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 5 November 2024



1D57CD

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ATAS NAMA Pj. WALI KOTA MADIUN Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Drs. Ahsan Sri Hasto Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196805091988091002
--	--

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua TK AL-HIDAYAH III

Catatan

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.